



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MUARA TEWEH
DENGAN
PERAJAH MOTANOI KABUPATEN BARITO UTARA
TENTANG
PELAKSANAAN BIMBINGAN KEMANDIRIAN BAGI KLIEN
PEMASYARAKATAN DI WILAYAH
MUARA TEWEH, KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR : W.17.PAS.PAS.15- 086 UM.01.01 TAHUN 2023
NOMOR : MoU/DPW-II.BARUT.P.Motanoi/001.II/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- ASMURI** : Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Teweh, berkedudukan di Jl. Negara KM 6 Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasarakatan Kelas II Muara Teweh dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- YUSTIMAN
I.DULIN** : Ketua Perajah Motanoi Kabupaten Barito Utara, berkedudukan di Jl. Negara KM 6 Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Perajah Motanoi Kabupaten Barito Utara dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** yang bersepakat untuk menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

- (1) Sistem Pemasarakatan adalah Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang diletakkan pada landasan Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Sistem Pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sistem pemasarakatan pada hakekatnya adalah proses interaksi merubah sistim nilai narapidana untuk beradaptasi dengan nilai – nilai yang berlaku di masyarakat melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasarakatan
- (2) Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasarakatan. Klien menurut UU No 12 tahun 1995 Pasal 42 ayat 1 terdiri

dari: Terpidana bersyarat, Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

- (5) Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- (6) Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
- (7) Bapas adalah Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh.
- (8) Perajah Motanoi Barito Utara adalah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Sosial dan Adat Budaya.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan dan implementasi Bimbingan Kemandirian bagi Klien Pemasyarakatan yang berdomisili di Kabupaten Barito Utara;
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama guna memberikan tempat pelaksanaan Bimbingan Kemandirian bagi Klien Pemasyarakatan yang berdomisili di Kabupaten Barito Utara.

Pasal 3 **DASAR HUKUM**

- (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
- (4) Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 4 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama untuk pelaksanaan Bimbingan Kemandirian bagi Klien Pemasyarakatan;
- (2) Menjadikan Perajah Motanoi Kabupaten Barito Utara sebagai Organisasi yang memiliki kontribusi dalam proses pemasyarakatan bagi klien pemasyarakatan yang berdomisili di Kabupaten Barito Utara;
- (3) Memberikan kesempatan bagi klien Pemasyarakatan untuk tetap memiliki ruang sosialisasi dan bermasyarakat;
- (4) Meningkatkan peran Bapas dalam fungsi koordinasi antar instansi sekaligus tugas dan fungsinya dalam Bimbingan Kemandirian bagi Klien Pemasyarakatan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. Merekomendasikan klien Pemasarakatan untuk melaksanakan Bimbingan Kemandirian di Perajah Motanoi Kabupaten Barito Utara;
 - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kemandirian.

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Menerima klien Pemasarakatan, jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan antara **PARA PIHAK**, yang meliputi : 1) Tidak Mengulangi Tindak Pidana, 2) Patuh terhadap Peraturan Yang Ada;
 - b. Menolak klien Pemasarakatan, jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. Menentukan jenis program Bimbingan Kemandirian bersama dengan **PIHAK KESATU**;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kemandirian.

- (3) **KLIEN PEMASYARAKATAN** berhak :
 - a. Mendapatkan program Bimbingan Kemandirian agar memiliki kegiatan yang dapat berguna sebagai bekal hidup mandiri di masyarakat nanti;
 - b. Mendapatkan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan bakat, potensi, dan peluang;
 - c. Mendapatkan perlindungan informasi dan latar belakang dari Perajah Motanoi Kabupaten Barito Utara mengenai kegiatan yang sedang dilangsungkan oleh Klien Pemasarakatan.

- (4) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. Memastikan kelayakan klien Pemasarakatan dan kelengkapan administrasinya sebelum menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendampingi klien Pemasarakatan saat proses Bimbingan;
 - c. Membuat daftar hadir/presensi Klien Pemasarakatan;
 - a. Melakukan tugas Pembimbingan dan Pengawasan terhadap klien Pemasarakatan untuk memastikan terlaksananya kegiatan Bimbingan Kemandirian dengan baik dan benar.

- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - b. Memastikan klien Pemasarakatan mengikuti dan melaksanakan program Bimbingan Kemandirian dengan baik dan benar;
 - a. Mengisi daftar hadir/presensi klien Pemasarakatan;
 - c. Membimbing dan membina klien Pemasarakatan, khususnya dalam aspek sikap dan perilaku, selama pelaksanaan program Kemandirian.

- (6) **KLIEN PEMASYARAKATAN** berkewajiban :
 - a. Menjalankan program Bimbingan Kemandirian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan Klien Pemasarakatan secara sungguh-sungguh, disiplin (tepat waktu), dan bertanggung jawab;
 - b. Selalu menaati aturan serta menjaga norma kesopanan dan kesusilaan di tempat **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** Merekomendasikan klien Pemasarakatan untuk melaksanakan Bimbingan Kemandirian di Perajah Motanoi Kabupaten Barito Utara;
- (2) **PIHAK KEDUA** Menerima klien Pemasarakatan, jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan antara **PARA PIHAK**, yang meliputi : 1) Tidak Mengulangi Tindak Pidana, 2) Patuh terhadap Peraturan Yang Ada;
- (3) **PARA PIHAK** menentukan jenis program Bimbingan Kemandirian kerja yang harus dijalankan oleh Klien Pemasarakatan;
- (4) Klien Pemasarakatan dapat mengikuti program Bimbingan Kemandirian setelah disepakati jenis program apa yang akan dilaksanakan beserta waktu pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK**;
- (5) **PARA PIHAK** bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Kemandirian.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Dalam hal Biaya dibebankan kepada **PIHAK KESATU**

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat melaporkan secara langsung kepada **PIHAK PERTAMA** apabila Klien Pemasarakatan tidak melaksanakan program Bimbingan Kemandirian sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama;
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Bimbingan Kemandirian apabila Klien Pemasarakatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat mengembalikan Klien Pemasarakatan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila Klien Pemasarakatan tidak melaksanakan program Bimbingan Kemandirian yang telah disepakati bersama setelah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.


Pasal 11
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian

Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sesungguhnya dan dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA
KEPALA
BAPAS KELAS II MUARA TEWEH



ASMURI, A.Md.IP., S.Sos.
Penata Fk. I (III/d)
NIP.19710330 199603 1 001

PIHAK KEDUA
KETUA
PRAJATI MOTANOI BARITO UTARA



YUSTIMAN LDULIN, S.H.
MOTANOI
BARUT